


**SKRIPSI**

**PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI GAGAR MAYANG  
DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA  
(Studi Kasus Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Oleh**

**INDAH NOVITA SARI  
NPM. 1802031009**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

**PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI GAGAR MAYANG  
DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA  
(Studi Kasus Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**INDAH NOVITA SARI**  
NPM. 1802031009

Pembimbing : Nancy Dela Oktora, M.Sy.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1446 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara:

Nama : **Indah Novita Sari**  
NPM : 1802031009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI GAGAR  
MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (Stadi  
Kasus Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk disidangkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2024  
Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
NIP. 19861008 201903 2 009


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI GAGAR  
MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (Studi  
Kasus Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah)  
Nama : INDAH NOVITA SARI  
NPM : 1802031009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2024  
Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
NIP. 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0029/In.28.2/D/PP.009/01/2024

Skripsi dengan Judul PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (Studi Kasus Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), Disusun oleh : Indah Novita Sari, NPM. 1802031009, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Rabu, 04 Desember 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator	: Nency Dela Oktora, M.Sy	(.....)
Penguji I	: Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy	(.....)
Sekretaris	: Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, S.Ag., M.H.

NIP. 19673161295031001

## ABSTRAK

### **PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI GAGAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (Studi Kasus Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:  
INDAH NOVITA SARI  
NPM: 1802031009**

Kembar mayang merupakan salah satu tradisi dalam upacara adat Jawa. Kembar Mayang adalah bentuk janur (daun kelapa muda) yang dihias dengan bunga dan daun sedemikian rupa di atas batang pisang. Bagi masyarakat Jawa kembar mayang memiliki makna filosofi yang hubungan antara manusia dengan lingkungan/alam. Ketika bentuk Kembar Mayang menunjukkan adanya nilai estetika, sebenarnya, itu adalah media yang dimiliki manusia dan nenek moyangnya hubungan timbal balik. Kembar Mayang berfungsi sebagai saksi suatu peristiwa dan wali. Secara simbolis Kembar Mayang menjadi saksi perubahan status dari bujangan/ perawan (lajang) hingga status perkawinan. Bagaimana perspektif '*urf*' terhadap filosofi tradisi kembar mayang dalam upacara kematian adat Jawa Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Untuk mengetahui perspektif '*urf*' terhadap filosofi tradisi kembar mayang dalam upacara kematian adat Jawa Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan tehnik pengumpul data wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Desa Srikaton.

Berdasarkan penelitian bahwa tradisi kembar mayang dalam upacara kematian merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang dilakukan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan sejak saat ini khususnya oleh masyarakat Desa Srikaton. Menurut pandangan '*urf*' bahwa prosesi tradisi kembar mayang dalam upacara kematian adat Jawa diperbolehkan karena dalam hal ini tidak bertentangan dalam syariat Islam. Oleh karena itu tradisi tersebut dikategorikan '*urf*' sah karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci :** '*Urf, Tradisi Kembar Mayang, Adat Jawa*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Novita Sari  
NPM : 1802031009  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 04 Desember 2024  
Yang menyatakan



Indah novita sari  
NPM. 1802031009

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian,  
hanya kepada Kami kamu dikembalikan”

“Ingatlah disaat semua meninggalkanmu, ada Allah yang menemanimu”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Juwari dan Ibu Margiyem yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendo'akan, memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan anaknya.
2. Kedua kakak ku Dedi Setiawan dan Lisdiani yang turut mendukung dan memberikan semangat agar bias menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen-dosen pengajar, terimakasih atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan.
4. Dosen pembimbing skripsiku, Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy yang membantu dan mengarahkan agar skripsi ini tercipta dengan baik.
5. Teman-teman seperjuanganku diprogram study Hukum Keluarga Islam.

## KATA PENGANTAR

*Asssalamu'alaikum Wr. Wb.*

Allahmdulillah peneliti panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karena izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan banyak pihak untuk ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso. MH, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), sekaligus sebagai pembimbing skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu peneliti sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu syari'ah.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*

Metro, 21 November 2024  
Peneliti



**Indah Novita Sari**  
NPM. 18020301009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sejarah Kembar Mayang.....	12
B. Alat, Bahan Dan Proses Pembuatan Kembar Mayang.....	14
C. <i>'Urf</i> Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam.....	15
1. Pegertian <i>'Urf</i> .....	15
2. Syarat-Syarat <i>'Urf</i> .....	22
3. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....	24
4. Kehujjahan <i>'Urf</i> .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35

D. Tehnik Analisa Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kampung Srikaton.....	40
B. Hasil Penelitian .....	41
C. Praktik Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Di Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupateen Lampung Tengah .....	45
D. Analisis <i>'Urf</i> Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Di Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupateen Lampung Tengah .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>1</sup>

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemashlahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya.<sup>2</sup>

Kebudayaan bangsa Indonesia sangatlah beragam, keberagaman tersebut melahirkan tradisi yang berbeda disetiap daerahnya, tradisi

---

<sup>1</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

sebagai warisan masalalu terus dijaga hingga sampai detik ini sebagai peninggalan masalalu yang harus di lestarikan.

Suku Jawa merupakan suku yang amat dikenal sebagai salah satu suku yang selalu patuh untuk memegang teguh norma adat atau tradisi yang diturunkan oleh para leluhur. Mereka sangat mempercayai adat yang masih dilestarikan meskipun jaman sudah semakin berkembang seperti sekarang. Masyarakat Jawa dalam kehidupannya banyak mengenal berbagai bentuk tradisi seperti upacara adat. Tradisi adat Jawa sudah sangat melekat dan menjadi budaya yang terus di lestarikan dalam masyarakat luas hingga saat ini. Sehingga keberadaan tradisi tersebut masih terus dilestarikan. Meskipun dalam pelaksanaannya antara upacara adat di suatu daerah ada perbedaan.<sup>3</sup>

Tradisi yang sampai saat ini terus dibangun oleh masyarakat jawa adalah kepedulian atas peristiwa kematian terhadap keluarga yang berduka. Masyarakat sekitar akan ikut membantu dan berpartisipasi dalam menghadiri upacara pemakaman jenazah serta upacara-upaara lainnya setelah maupun sebelum proses pemakaman berlangsung.<sup>4</sup>

Masyarakat jawa terkenal dengan berbagai tradisi yang dimiliki, termasuk tradisi saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Sebelum upacara pemakaman jenazah dilaksanakan, terdapat tradisi-tradisi yang biasa mereka lakukan yaitu seperti pemandian jenazah, brobosan, membakar

---

<sup>3</sup> Amelia Safitri Istianingtyas, "*Perspektif Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*," IAIN Ponorogo, 2021, 2–4.

<sup>4</sup> Amalia Devi, "*Solidaritas Sosial dalam Peristiwa Kematian pada Masyarakat Dusun Ngulu Tengah Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri*," Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS, t.t., 8–9.

merang, pembuatan kembar mayang dan lain sebagainya. Salah satu unsur tradisi kematian di adat Jawa adalah kembar mayang, Kembar mayang yang dibuat dalam upacara kematian dilakukan apabila jenazah merupakan seseorang yang belum menikah atau masih lajang. Dalam upacara kematian kembar mayang dibuat empat buah yang diikat di empat sudut kereta jenazah dan diangkat oleh empat orang menuju pemakaman. Kemudian setelah sampai di pemakaman kembar mayang tersebut dilepas dan ikut dikuburkan bersama jenazah.

Tujuan dari adanya kembar mayang dalam upacara kematian untuk memberikan simbol bahwa yang meninggal masih belum pernah menikah atau masih lajang. Kembar mayang dibentuk dalam suatu rangkaian dari janur (daun kelapa muda), daun beringin, kembang setaman, bunga jambu dan batang pohon pisang yang dibentuk sedemikian rupa.

Upacara kembar mayang dalam upacara kematian sudah sangat melekat di masyarakat Desa Srikaton kecamatan Sepuluh Surabaya kabupaten Lampung Tengah dan terus ada sampai saat ini. Untuk mendapat informasi yang lebih detail terkait upacara kembar mayang sebagai fokus dari penelitian, maka peneliti akan melakukan pengamatan mendalam serta melakukan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat yang sudah pernah melaksanakan upacara tersebut.

Berkaitan dengan pengertian tradisi, Ibnu Mandzur memberikan pengertian sebagai kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya berupa perkataan maupun

perbuatan yang dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>5</sup>

Menurut bapak Z beliau adalah pengasuh salah satu Pondok Pesantren di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah gagar mayang merupakan salah satu tradisi yang ada pada upacara kematian adat jawa apabila jenazah yang meninggal masih dalam keadaan masih lajang atau belum pernah menikah. Gagar mayang dibuat untuk digunakan sebagai penanda bahwa orang tersebut belum pernah menikah dibuatkan sebanyak 1 buah di letakan diatas makam jenazah tersebut.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gagar mayang yaitu daun andong, daun jambe, janur (daun kelapa yang masih muda), bunga mayang, daun beringin, dan batang pisang dibuat dengan sedemikian rupa. Tradisi gagar mayang ini diperbolehkan dalam agama karena tidak melanggar aturan dalam kaidah-kaidah islam, karena masyarakat Desa Srikaton hanya mempercayai bahwa hal tersebut digunakan sebagai penanda bahwa orang tersebut meninggal masih dalam keadaan lajang atau belum pernah menikah tidak ada maksud dan tujuan lain dibuatkannya gagar mayang tersebut. Sehingga masyarakat percaya Jika orang tersebut tidak dibuatkan gagar mayang apabila meninggal dalam keadan masih lajang tidak berdampak apapun bagi keluarga yang di tinggalkan dan masyrakat lainnya.<sup>6</sup>

Unsur-unsur yang digunakan untuk merangkai gagar mayang secara terpisah atau lepas, masing-masing mengandung makna yang dalam yaitu:

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Misno, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 13–14.

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Z, Selasa 22 Oktober 2024

Daun beringin yang memiliki makna perlindungan (pengayoman), papan, atau tempat yang teduh,nyaman,menyenangkan. Unsur-unsur yang terbuat dari janur berupa untiran,keris-kerisan,pecut-pecutan dan lain sebagainya, janur adalah daun kelapa yang masih muda dan berwarna kuning merupakan lambing manusia yang memancarkan sinar kebahagiaan sehingga di harapkan jenazah di alam sana bias bahagia dan ditempatkan ditempat yang terbaik. batang pisang mempunyai sifat dingin (*anyep*) yang bermakna tenang atau tenteram (*ayem tentrem*), tidak tergesa-gesa serta penuh percaya diri.

Berkaitan dengan kebiasaan, kaidah Fiqhiyyah mengatakan bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum. Istilah adat menurut para ulama berarti bahwa segala bentuk perbuatan dan perkataan yang telah dikenal manusia, sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Syarat supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum, perbuatan yang dilakukan masuk akal hal ini dapat diartikan pula bahwa adat tidak mungkin berkaitan dengan perbuatan maksiat. Perbuatan atau perkataan dilakukan secara berulang-ulang. Perkataan dan perbuatan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, Serta tidak menimbulkan kemadhorotan.<sup>7</sup>

Sedangkan penjelasan Al'Urf dapat difahami sebagai hal-hal apa saja yang dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka. Baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan yang berada di sekitar masyarakat. 'Urf juga diartikan sebagai adat karena 'Urf atau adat dipahami sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan.

---

<sup>7</sup> Achmad Ghozali, "*Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Menurut Pandangan Al-Urf*" UIN Maulana Malik Ibrahim (2017): 28–29.

Dalam penelitian yang berlangsung tentu akan ditemukan beberapa sumber utama penelitian, terkait dengan apakah tradisi kembar mayang dalam upacara kematian tersebut bertentangan atau tidak dengan norma dan hukum Islam yang berlangsung. Maka dirasa perlu adanya literatur terkait tradisi kembar mayang ini supaya masyarakat dapat mengetahui apakah tradisi kembar mayang dalam upacara kematian tersebut memberikan nilai baik atau buruk dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul **PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI GAGAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA SRIKATON KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**. Karena di Desa tersebut termasuk Desa yang masih banyak orang yang menjalankan tradisi gagar mayang dalam upacara kematian dan masih dilestarikan untuk saat ini maka untuk itu peneliti memilih judul ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data terkait dengan prosesi dalam tradisi kembar mayang apabila dilihat secara langsung adakah prosesi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian peneliti akan mengkaji prosesi tersebut dengan teori ‘Urf apakah semua prosesi dalam tradisi kembar mayang bisa diterima apabila dihubungkan dengan teori ‘Urf .

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perspektif '*urf*' terhadap filosofi tradisi kembar mayang dalam upacara kematian adat Jawa Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berfokus pada rumusan masalah di atas, peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui perspektif '*urf*' terhadap filosofi tradisi gagar mayang dalam upacara kematian adat Jawa Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

### **b. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai filosofi dan bagaimana tradisi kembar mayang, lalu bisa mengetahui bagaimana pandangan '*urf*' terhadap filosofi kembar mayang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

#### **2. Manfaat praktik**

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan informasi yang sesuai dengan perspektif 'Urf terhadap tradisi kembar mayang dalam upacara pemakaman. Dengan demikian, penelitian ini dapat

menjadi panduan atau referensi yang berguna dalam melaksanakan tradisi kembar mayang dalam upacara kematian adat Jawa Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang memiliki relevansi ini memiliki signifikansi yang besar, karena bertujuan untuk mengklarifikasi perbedaan dan memperkuat temuan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menjadi landasan yang mendukung untuk penelitian ini, yakni:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dari Perspektif Filsafat Hukum Islam" yang ditulis oleh mahasiswa bernama Ad Topa dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya pada tahun 2021<sup>8</sup>.

Fokus utama dalam riset ini berada pada analisis tentang asal-usul upacara tebus kembar mayang yang menjadi bagian dari tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Sidodadi. Penelitian ini juga melakukan penyelidikan yang mendalam terkait langkah-langkah pelaksanaan upacara tebus kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa di Desa Sidodadi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi alasan di balik pelaksanaan upacara tersebut dan mempertimbangkan pandangan hukum

---

<sup>8</sup> Ad Topa, "Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam," IAIN Palangkaraya, 2020, 150–152.

Islam terkait tradisi upacara tebus kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa di Desa Sidodadi.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa tradisi tebus kembar mayang adalah bagian dari warisan budaya yang telah lama menjadi praktik berkesinambungan di komunitas Jawa, khususnya di Desa Sidodadi, wilayah Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Pelaksanaan tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa di Desa Sidodadi memainkan peran yang penting dan mencerminkan aspek spiritual yang menonjol, sesuai dengan motif tawasul.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi kembar mayang, sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah bahwa skripsi terdahulu membahas mengenai Analisis Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dari Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam skripsi saya, fokus penelitian tertuju pada perspektif 'urf terhadap filosofi Kembar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa yang terjadi di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Skripsi dengan judul "Analisis Filosofis Konsep Kembar Mayang dan Hubungannya dengan Prinsip Hidup dalam Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai Kabupaten Bengkulu" yang disusun oleh mahasiswa

bernama Ratih Mustika dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021.<sup>9</sup>

Fokus sentral dari riset ini adalah mengkaji secara mendalam nilai-nilai kehidupan yang tersembunyi di balik makna simbolis kembar mayang dalam upacara pernikahan tradisional Jawa di Kelurahan Padang Serai, Kabupaten Bengkulu. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk meneroka kaitan yang ada antara nilai-nilai tersebut dan kehidupan masyarakat lokal.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tradisi tebus kembar mayang mengandung berbagai nilai filosofis yang bersifat moral, religius, dan hukum. Nilai-nilai ini, yang terbawa dalam tradisi tersebut, terus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Padang Serai, dan tradisi tersebut terus dipertahankan melalui generasi demi generasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi saya yaitu sama-sama membahas tentang filosofi kembar mayang, sedangkan perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini membahas tentang Analisis Filosofis Konsep Kembar Mayang dan Hubungannya dengan Prinsip Hidup dalam Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai Kabupaten Bengkulu sedangkan skripsi saya, menitikberatkan perspektif ‘urf terhadap filosofi Kembar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa yang terjadi di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>9</sup> Ratih Mustika, “*Filosofis Kembar Mayang dan Relevansinya dengan Falsafah Hidup Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai Kabupaten Bengkulu,*” IAIN Bengkulu, 2021, 14–24.

3. Skripsi berjudul "Analisis Tradisi Kembar Mayang dalam Rangkaian Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi" yang dipresentasikan oleh mahasiswa bernama Dian Agustina dari Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi pada tahun 2021.<sup>10</sup>

Fokus inti dari penelitian ini difokuskan pada eksplorasi asal-usul kemunculan tradisi kembar mayang di Desa Mingkung, dan bagaimana prosesi pernikahan gaya Jawa yang melibatkan penggunaan kembar mayang dijalankan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah menganalisis makna-makna mendalam yang tersembunyi dalam praktik tradisi kembar mayang di Desa Mingkung Jaya, yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa dari perspektif hukum Islam, praktik kembar mayang dalam upacara pernikahan dapat diterima jika dilakukan secara wajar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi kembar mayang diinterpretasikan sebagai panduan untuk membimbing kehidupan bersama pasangan pengantin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi kembar mayang, sedangkan Perbedaannya yaitu membahas tentang Analisis Tradisi Kembar Mayang dalam Rangkaian Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Mingkung Jaya Kecamatan

---

<sup>10</sup> Dian Agustina, "Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021, 66–67.

Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan di mana skripsi saya membahas pada perspektif 'urf terhadap filosofi Kembar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa yang terjadi di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

4. Skripsi yang berjudul “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Adat Jawa di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo” yang di tulis oleh mahasiswa yang bernama Alfina Damayanti dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022”<sup>11</sup>

Fokus inti dari penelitian ini yaitu mengkaji secara mendalam tentang tradisi kembar mayang di Desa Crabak dan bagaimana prosesi kembar maynag dalam upacara kematian adat jawa, kemudian tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang perspektif 'urf terkait teknis bagaimana prosesi dan kepercayaan masyarakat terhadap keharusan melakukan tradisi kembar mayang dalam upacar kematian adat jawa di Desa Crabak Slahung Ponorogo.

Hasil dari peenelitian ini menemukan dalam perspektif 'urf dan dalam hukum islam, bahwa praktik kembar mayang dalam upacara kematian adat jawa dapat diterima jika dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama.

Persamaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi saya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi kembar mayang dalam upacara

---

<sup>11</sup> Alfina Damayanti, “*Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Adat Jawa di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*” IAIN Ponorogo

kematian adat jawa, sedangkan Perbedaannya yaitu Perspektif *'Urf* Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Adat Jawa di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, sedangkan di mana skripsi saya berfokus pada perspektif 'urf terhadap filosofi Kembar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa yang terjadi di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sejarah Kembar Mayang

Menurut Gondowasito kembar mayang adalah semacam boket (*bouqette*) dari daun kelapa yang masih muda (janur) dengan beberapa jenis dedaunan dan bunga mayang (bunga pinang). Kembar mayang berjumlah satu buah dengan bentuk dan isi yang sama, yang memiliki makna sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan.<sup>1</sup> Menurut pendapat umum, mengarahkan pada suatu analogi bahwa penggunaan arti Gagah Mayang diperuntukan bagi siapapun yang meninggal yang orang tersebut belum pernah menikah atau masih gadis atau jejak. Terkait nama atau istilah bias berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya sesuai tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada daerah tersebut, walaupun bersumber dari yang sama yaitu budaya Jawa.

Kembar mayang tersusun atas tiga unsur yaitu dedaunan, janur dan bunga. Unsur dedaunan terdiri atas: daun beringin, daun alang-alang, lancur dan udan emas. Unsur janur terdiri dari: untiran, keris, pecut-pecutan, kupat luar, dan walanga-walangan. Sedangkan unsur bunga terdiri dari: kembang pundak atau bunga pandan putih yang harus dan kembang potromenggolo

---

<sup>1</sup> Gondowasito, *Tata Cara Adat Dan Upacara Pengantin Jawa*, (Majalah Dian Public Relation; 1965)

atau bunga merak. Setiap unsur yang digunakan untuk merangkai *Kembar Mayang* masing-masing mengandung makna yang mendalam.<sup>2</sup>

Unsur tersebut terdiri dari dedaunan yaitu daun beringin yang merupakan lambang perlindungan (pengayoman), tempat yang teduh dan nyaman. *Kembar Mayang* juga terdiri dari unsur alang-alang, daun alang-alang adalah jenis rumput yang sangat kuat daya tahannya. Walaupun ia di babat dan dibakar namun sangat sulit untuk di binasakan. Maknanya yaitu sebuah doa dan pengharapan agar seseorang yang meninggal mendapat perlindungan dari tuhan YME.

Adapun unsur-unsur yang terbuat dari janur, terdiri dari untiran, keris-kerisan, kembang temu, pecut-pecutan, kupat ular, dan walang-walangan yang masing-masing satu pasang memiliki makna tersendiri. Janur merupakan daun kelapa yang masih muda, berwarna kuning, sebagai pelambang seseorang yang memancarkan aura kebahagiaan. Sepasang untiran yang terbuat dari janur bermakna bahwa supaya mampu menghadapi hidup baik dalam keadaan suka maupun duka. Keris merupakan senjata tajam yang ujungnya berbentuk runcing, ini memiliki makna bahwa manusia harus waspada, menjaga diri dan berfikir tajam agar dapat menangkis ataupun menyelesaikan segala permasalahan yang sedang di hadapinya. Pecut-pecutan berasal dari kata pecut yang berarti cambuk memiliki makna bahwa kita sebagai manusia tidak boleh lengah, harus memiliki pikiran yang optimis serta kreatif berdasarkan hasrat dan kemauan yang gigih. Kembang potro

---

<sup>2</sup> Saktia W, *Makna Dan Filosofi Isian Kembar mayang Dalam Pernikahan Aadat Jawa* 2022

menggolo atau di kenal dengan bunga merak yang bermakna bahwa manusia harus berani dan tegas dalam menghadapi tantangan tau masalah dengan disertai dengan kelembutan hati dan tidak emosional. Kembar Mayang juga selalu di damping dengan kelapa hijau yang di beri lobang kemudian dihiasi janur yang berbentuk terompet (*clorot*). Secara ilmiah kelapa hijau berfungsi untuk mencegah keracunana. Sehingga dalam penggunaan ini, kelapa hijau bermakna sebagai penangkal racun-racun kehidupan. Disisi lain batang pohon pisang mempunyai sifat dingin (*anyep*) yang mengandung makna tenang atau tenteram, tidak tergesa-gesa dalam menhadapi suatu masalah, dan selalu tampil percaya diri.<sup>3</sup>

Unsur-unsur yang digunakan untuk merangkai gagar mayang secara terpisah atau lepas, masing-masing mengandung makna yang dalam yaitu: Daun beringin yang memiliki makna perlindungan (*pengayoman*), papan, atau tempat yang teduh,nyaman,menyenangkan. Unsur-unsur yang terbuat dari janur berupa untiran,keris-kerisan,pecut-pecutan dan lain sebagainya, janur adalah daun kelapa yang masih muda dan berwarna kuning merupakan lambing manusia yang memancarkan sinar kebahagiaan sehingga di harapkan jenazah di alam sana bias bahagia dan ditempatkan ditempat yang terbaik. batang pisang mempunyai sifat dingin (*anyep*) yang bermakna tenang atau tenteram (*ayem tentrem*), tidak tergesa-gesa serta penuh percaya diri.

---

<sup>3</sup> Dwi Oktaviana, *Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Jawa* (Tainjauan Filosofi) vol. 13 2022

## **B. Alat, Bahan Dan Proses Pembuatan Kembar Mayang**

Gagar mayang merupakan bentuk pernak-pernik yang terbuat dari janur (daun kelapa muda) dengan berbagai ukuran, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran sedang. Ada yang berbentuk burung, ikan, keris, pecut-pecutan dan juga yang menyerupai bentuk padi dan kapas. Adapun bentuk-bentuk tersebut memiliki makna filosofi tersendiri, yang menggambarkan mata pencaharian, keseimbangan semesta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan-NYA.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kembar mayang adalah janur, bunga jambu yang sudah mekar, daun beringin, daun andong dan batang pisang. Kembar mayang/Gagar mayang merupakan rangkaian bunga yang terbuat dari daun-daunan, batang pisang dan janur (daun kelapa) yang dibentuk berupa tiga dimensi yang setiap bentuknya itu memiliki makna tersendiri, setelah pembentukan janur akan ditancapkan pada potongan batang pisang yang sudah dihias dengan janur, atau sebagai vot pada kembar mayang. Kembar mayang di buat oleh modin atau sesepuh Desa Srikaton dan di bantu oleh beberapa orang, waktu pengerjaan kembar mayang kurang lebih 45 menit untuk menyelesaikannya.<sup>4</sup> Setelah selesai membuat kembar mayang tersebut didoakan oleh pak modin bertujuan agar sijenazah di ampuni dosa-dosanya dan untuk menebus bahwa orang tersebut tidak belum pernah menikah.

---

<sup>4</sup> mila wati, nuriza dora, "Gagar Mayang Tradisi Pemakaman Etnis Jawa di Desa Aek Nagali, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan" *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan*, Vol 2 2023. Hal 142

## C. *'Urf* Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam

### 1. Pengertian *'Urf*

Prinsip-prinsip umum yang ada dalam Agama Islam memberikan gambaran yang jelas mengenai isu yang berkaitan dengan bidang muamalah. Penjelasan ini mencakup perspektif Islam terhadap pelaksanaan praktik adat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Para cendekiawan atau ulama hukum Islam telah mengembangkan berbagai aturan hukum untuk memberikan solusi terhadap berbagai situasi yang muncul. Namun, penting dicatat bahwa tidak ada kutipan langsung dari Al-Qur'an dan hadis yang secara spesifik mengatasi tantangan-tantangan baru ini.<sup>5</sup>

Imam Malik bin Anas, sebagai tokoh pertama dalam dunia hukum Islam, memperkenalkan penggunaan amal perbuatan penduduk Madinah sebagai dasar dalam pembentukan kaidah hukum Islam. Imam Malik bin Anas mengakui bahwa praktek-praktek masyarakat Madinah adalah bagian integral dari kerangka hukum Islam. Imam Malik mengacu pada pendekatan ini sebagai teori *'Urf*, menghubungkan amal perbuatan masyarakat Madinah ke dalam kerangka hukum Islam. Penggunaan praktik komunitas Madinah sebagai alat penegakan hukum juga diadopsi oleh beberapa ulama hukum Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai sumber hukum.

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Misno, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 10-12.

Imam Syafi'i, salah seorang cendekiawan hukum Islam, menerapkan pendekatan 'Urf sebagai bagian dari pendekatannya. Dalam pendekatannya yang bersifat ilmiah, dia menggunakan kebijaksanaan 'Urf dan praktik yang ada dalam masyarakat sebagai landasan untuk menangani masalah hukum yang tidak memiliki peraturan yang jelas dalam Al-Qur'an atau sunnah. Meskipun Imam Syafi'i tidak secara terbuka menyebutkan bahwa dia mengadopsi 'Urf sebagai prinsip dasar dalam ijtihadnya, pandangan-pandangannya menunjukkan bahwa 'Urf dan norma-norma masyarakat Mesir telah mempengaruhi penilaian hukumnya.

Pendekatan lain yang digunakan oleh beberapa ahli hukum Islam adalah mempertimbangkan adat dan 'Urf sebagai sumber hukum Islam jika prinsip-prinsip ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariat. Salah satu contohnya adalah pandangan yang dianut oleh Imam al-Sarakhsi:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: *Semua hal yang diatur oleh 'Urf memiliki kesamaan posisi dengan hal-hal yang diatur dalam nash.*

Kata "'Urf" berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari huruf ain, ra', dan fa'. Kata kerja yang mendasarinya adalah "arafa ya'rifu," yang artinya mengenal atau mengetahui. Prinsip 'Urf merupakan bagian penting dari hukum dalam Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Fungsinya adalah sebagai sumber hukum yang melebihi batasan teks-teks (nash). 'Urf juga menggambarkan pola-pola dari interaksi masyarakat dalam konteks

muamalah yang berkaitan dengan kepentingan, yang telah menjadi kebiasaan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Para cendekiawan yang menganggap 'Urf sebagai sumber hukum berpendapat bahwa 'Urf dapat dijadikan argumen jika tidak ada rujukan eksplisit dari Al-Qur'an dan sunnah terkait suatu permasalahan. Namun, jika 'Urf berbenturan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti kegiatan yang melibatkan perbuatan terlarang dalam masyarakat, seperti mengonsumsi minuman beralkohol atau mendapatkan keuntungan dari riba, maka dalam situasi semacam ini, 'Urf tidak dapat diterima.<sup>6</sup>

Sementara itu, interpretasi yang dihasilkan oleh cendekiawan klasik tentang istilah adat merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentangan waktu yang berulang. Praktik ini tidak memerlukan analisis mendalam dari segi akal, mengingat hal tersebut telah menjadi rutinitas dan diterima dalam lingkup pemikiran manusia. Aspek yang ditekankan dalam konsep adat adalah pengulangan dari kata atau perbuatan tersebut, di mana tidak terdapat evaluasi moral baik atau buruk dalam konteks adat tersebut.<sup>7</sup>

Terminologi 'Urf sering kali diartikan sebagai kata yang setara dengan adat kebiasaan, karena praktik adat kebiasaan yang diakui sebagai bentuk kesepakatan yang bermanfaat secara kolektif dan masuk akal juga disebut sebagai 'Urf.

---

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 416.

<sup>7</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019),

Pandangan mengenai 'Urf menurut para cendekiawan ushul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *Ketika merujuk pada tindakan atau ujaran, kebanyakan dari individu dalam kelompok tersebut memiliki praktik yang serupa.*

Penafsiran ini menggambarkan bahwa 'Urf adalah praktik yang dijalankan oleh mayoritas masyarakat sebagai keseluruhan, bukan oleh individu secara sendirian. Penggunaan istilah "adat jumbuhur," yang mengacu pada kebiasaan mayoritas anggota komunitas, mencerminkan sifat 'Urf tersebut, yaitu jumlah yang signifikan dari masyarakat yang mengamalkan kebiasaan tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 'Urf serta adat merujuk pada tindakan dan kata-kata yang diulang-ulang oleh suatu komunitas, dan akhirnya menjadi bagian dari warisan tradisional atau kebiasaan adat.<sup>8</sup>

Dalam aspek linguistik, 'Urf memiliki makna pemahaman dan digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang telah diakui, dikenali, dan dianggap sesuai dengan norma akal manusia. Definisi 'Urf dalam konteks istilah, menurut para cendekiawan ushul fiqh, mencerminkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat secara berkelanjutan melalui generasi dan dilakukan dalam kurun waktu yang panjang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bahrudin, 16.

<sup>9</sup> Bahrudin, 67.

Secara leksikal, 'Urf memiliki arti sebagai sesuatu yang familiar. Namun, dalam terminologi, ini merujuk pada sesuatu yang telah dikenal dan menjadi rutinitas dalam masyarakat, entah itu dalam bentuk ucapan, tindakan, atau dalam tindakan menahan diri dari melakukan sesuatu yang umumnya dihindari, juga dikenal sebagai pantangan-pantangan.<sup>10</sup>

Secara lebih rinci, terdapat berbagai interpretasi yang berkaitan dengan konsep Al-'Urf. Ini merujuk pada setiap tindakan yang telah menemukan tempat dalam pikiran manusia, diterima dengan logika dan pemahaman, serta diterima dengan pandangan yang positif. Kebiasaan adat manusia diulang-ulang, dan pola adat ini menjadi praktik yang lazim dalam berbagai daerah.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 'Urf adalah norma adat yang dipraktikkan oleh masyarakat secara bersama-sama, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, serta memberikan manfaat positif bagi komunitas yang mengamalkannya.

Namun, menurut pandangan cendekiawan klasik, istilah adat didefinisikan sebagai tindakan yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan pola yang berulang. Penerapannya tidak memerlukan analisis mendalam karena sudah menjadi kebiasaan dan telah diterima secara umum oleh akal sehat masyarakat. Elemen utama dari gagasan adat adalah pengulangan dari tindakan atau ujaran tersebut. Jika praktik adat

---

<sup>10</sup> no, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam*, 15.

tersebut dianggap masuk akal sebagai tindakan yang baik dan mendapat pandangan positif dari masyarakat secara kolektif, maka juga diidentifikasi sebagai 'Urf.

Syalabi memisahkan 'Urf dan adat berdasarkan cakupan penggunaannya. 'Urf digunakan untuk mengacu pada praktik yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat, sementara adat bisa berlaku untuk individu. Di sisi lain, Mustafa Ahmad az-Zarqa memiliki pandangan yang berbeda tentang 'Urf, di mana ia menganggap 'Urf sebagai bagian dari adat karena adat memiliki cakupan yang lebih luas daripada 'Urf. Dalam kata lain, meskipun sebuah tradisi atau kebiasaan tidak selalu diidentifikasi sebagai 'Urf, namun hal yang dikenal sebagai 'Urf selalu dianggap sebagai bagian dari adat.<sup>11</sup>

Ketika diterapkan dalam konteks masyarakat, terdapat kesamaan serta perbedaan antara konsep adat dan 'Urf. Adat memiliki makna yang mencakup beragam aspek, sementara 'Urf memiliki cakupan yang lebih terfokus. Nyatanya, adat merupakan tindakan yang diulangi oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah itu memiliki nilai positif atau negatif. Dalam situasi ini, ada kesamaan antara adat dan 'Urf. Adat juga mencakup kebiasaan individu dalam masyarakat, misalnya, dalam hal preferensi makanan dan pola makan seseorang. Di sisi lain, 'Urf lebih

---

<sup>11</sup> Misno, 113.

berkaitan dengan kebiasaan kolektif yang telah diterima dan dijalankan bersama oleh masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Adat juga timbul dari faktor alamiah, seperti yang terlihat pada pertumbuhan yang cepat pada anak yang mencapai usia baligh di wilayah tropis, serupa dengan cepatnya tanaman berbuah di lingkungan tropis. Adat juga dapat muncul dari dorongan hawa nafsu dan pelanggaran terhadap moralitas, misalnya dalam praktik suap, pungutan liar, dan perilaku korupsi. Di sisi lain, 'Urf muncul pada tingkat individu.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, mengingat adat memiliki cakupan yang lebih luas dan sifatnya yang umum dibandingkan 'Urf. Selain itu, adat juga tidak selalu berasal dari faktor alamiah, melainkan sering kali muncul dari praktik yang telah menjadi tradisi mayoritas masyarakat. Para ulama menyatakan kesepakatan bahwa perbedaan antara 'Urf dan adat tidak begitu besar, kecuali dalam hal bahwa adat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan 'Urf, yang hanya berfokus pada kebiasaan mayoritas dalam suatu komunitas.<sup>13</sup>

## 2. Syarat-Syarat 'Urf Diterima Sebagai Sumber Hukum Islam

Sesuai pemahaman kita, 'Urf tidak berdiri sendiri sebagai dasar hukum, melainkan bergantung pada prinsip hukum syara' yang asli. Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi penggunaan 'Urf, yakni sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal. 20.

<sup>13</sup> Arifandi, 20–21.

- a. Ketika tidak terdapat regulasi yang spesifik dalam Al-Qur'an dan sunnah mengenai suatu situasi tertentu.
- b. 'Urf dapat diterapkan untuk menghadapi masalah hukum Islam, selama tidak menyebabkan kerusakan, kesulitan, atau konsekuensi negatif lain.
- c. Penggunaan 'Urf diterima apabila telah menjadi praktik yang melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian individu.

Beberapa syarat-syarat 'Urf dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. *'Urf* yang dimaksud harus menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakat secara umum, dan bukan hanya oleh sekelompok individu tertentu. Terdapat kelompok masyarakat lain yang tidak menerapkan praktik tersebut, yang mengindikasikan adanya variasi di dalam komunitas. Ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian masyarakat yang menerima nilai-nilai positif yang terkait dengan praktik tersebut, sementara yang lainnya menolaknya.
- b. *'Urf* tetap memiliki relevansi saat hukum yang berlandaskan pada 'Urf diimplementasikan. Jika 'Urf mengalami perubahan dari apa yang sebelumnya diakui, maka fondasi hukum yang berasal dari 'Urf tersebut tidak dapat lagi menjadi dasar yang kokoh.
- c. *'Urf* yang dimaksud harus sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sunnah, dan prinsip-prinsip syariat Islam, tanpa ada pertentangan antara mereka.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 154.

Di sisi lain, beberapa cendekiawan juga menegaskan kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima 'Urf yang digunakan dalam pemahaman dan deduksi hukum, termasuk:

- a. Adat atau 'Urf memberikan manfaat positif bagi manusia dan juga sesuai dengan akal manusia. Sebagai ilustrasi, terdapat adat yang mewajibkan pemakaman bersama pasangan suami yang telah meninggal. Meskipun adat ini dianggap mengandung manfaat, namun konsep ini tidak sesuai dengan rasio manusia. Karena alasan tersebut, 'Urf tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk memahami hukum atau membuat kesimpulan hukum.
- b. Adat atau 'Urf yang bisa diterima adalah kebiasaan yang telah dianut secara umum oleh masyarakat di lingkungan tempat adat tersebut berlaku. Hal ini telah dipertegas oleh Al-Suyuthi:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا ائْتَرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلْ

Artinya: *Sebenarnya, adat yang diakui adalah adat yang telah diterapkan secara meluas. Jika terjadi kekacauan, maka adat tersebut akan diabaikan.*

- c. 'Urf yang telah ada sebelum pengaturan hukum merupakan 'Urf yang diambil sebagai pijakan dalam membentuk aturan hukum. Namun, jika 'Urf muncul setelah pengaturan hukum dibuat, maka tidak akan diakui.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, t.t., 400–402.

### 3. Macam Macam '*Urf*

#### 1) Ditinjau Berdasarkan Status dan Kualitas

##### a) '*Urf* Sahih

'Urf yang benar merujuk pada berbagai cara pelaksanaan yang diambil oleh masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip-prinsip ini tidak mengizinkan tindakan yang dilarang oleh agama atau mengabaikan tindakan-tindakan yang diwajibkan. Contoh dari 'Urf sahih adalah tindakan seorang pengantin laki-laki memberikan hadiah tambahan selain mahar yang telah ditentukan kepada pengantin perempuan. Sebagai contoh lain, adat yang dulu dilakukan oleh penduduk Baghdad untuk memberikan makan siang kepada pekerja konstruksi di sebuah proyek bangunan.

##### b) '*Urf* Fasid

'Urf fāsīd mengacu pada kebiasaan masyarakat yang melanggar prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kebiasaan yang termasuk dalam 'Urf fāsīd cenderung mengakibatkan kerusakan dan kesulitan bagi masyarakat jika dipertahankan secara berkelanjutan. Misalnya, praktek transaksi jual-beli yang melibatkan riba dan praktik mencari keuntungan melalui perjudian. Selain itu, terdapat pula kebiasaan yang

melibatkan pameran perempuan tanpa menjaga kehormatan dan martabat mereka dalam beberapa perayaan tertentu.<sup>16</sup>

## 2) Macam-macam 'Urf Ditinjau Berdasarkan Bentuk

### a. *Al-'Urf al-qauliyah*

*Al-'Urf al-qauliyah* merujuk pada praktik kebiasaan masyarakat yang berbentuk perkataan. Sebagai contoh, penggunaan kata "laḥm" yang berarti daging, meskipun dalam situasi tertentu bisa mengacu pada daging ikan. Hal yang sama berlaku dalam bahasa Arab, di mana terdapat kecenderungan menggunakan kata "walad" untuk merujuk pada laki-laki, meskipun sebenarnya kata tersebut mencakup anak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, terdapat pula contoh seperti penggunaan kata "daabbah," yang merujuk kepada keledai di sebagian besar wilayah Mesir, sementara di beberapa tempat seperti Irak dan Sudan, kata tersebut merujuk kepada kuda. Meskipun dalam bahasa Arab, kata tersebut sebenarnya mencakup semua hewan berkaki empat.

### b. *Al-'Urf al-fi'ly*

*Al-'Urf al-fi'ly* mengacu pada praktik kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam tindakan nyata. Sebagai ilustrasi, dalam konteks aktivitas jual beli, ada kecenderungan untuk tidak mengadakan perjanjian resmi saat melakukan transaksi. Di samping itu, terdapat pula kebiasaan dalam penyewaan kamar mandi tanpa

---

<sup>16</sup> Syarifuddin, 392.

batasan waktu dan kuota air yang digunakan. Contoh lainnya mencakup praktik memberikan hidangan kepada tamu atau mengunjungi tempat-tempat rekreasi.<sup>17</sup>

3) Macam-macam '*Urf* Ditinjau Berdasarkan Ruang Lingkup Penggunaannya

a. '*Urf* Umum

'Urf umum atau adat kebiasaan yang umum merujuk pada pola kebiasaan yang diikuti oleh mayoritas masyarakat dari berbagai negara dalam jangka waktu tertentu. Sebagai ilustrasi, tindakan menyewa fasilitas kamar mandi publik dengan membayar sejumlah uang tertentu tanpa adanya pembatasan terkait durasi mandi atau jumlah air yang digunakan. Ketika seseorang memasuki kolam renang atau tempat pemandian umum, tidak jarang bahwa beberapa pengunjung dapat secara tak sengaja menampakkan aurat mereka kepada orang lain. Prinsip serupa juga berlaku dalam situasi di mana seseorang mengonsumsi buah-buahan yang jatuh dari pohon di jalanan umum.

b. '*Urf* Khusus

'Urf Khusus atau adat kebiasaan yang spesifik merujuk pada praktik adat yang berlaku dalam lingkup masyarakat, wilayah, iklim, atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, kebiasaan mengarsipkan dokumen transaksi jual beli sebagai bukti dalam

---

<sup>17</sup> Syarifuddin, 390–391.

situasi konflik utang-piutang, praktik khusus dalam proses jual beli, atau teknik pengelolaan lahan pertanian khusus. Selain itu, 'Urf khusus juga mencakup definisi atau interpretasi mengenai suatu hal atau isu yang disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Sebagai contoh, konsep sunnah memiliki definisi yang berbeda antara para fukaha (ahli fiqh), ulama ushul (ahli ushul fiqh), dan ahli hadits. Setiap kelompok memberikan interpretasi yang berbeda terhadap pengertian sunnah sesuai dengan bidang studi mereka.<sup>18</sup>

#### **4. Kehujjahan 'Urf**

Pendapat para ulama mengenai 'Urf dianggap sebagai salah satu bentuk argumen atau landasan untuk mengambil kesimpulan mengenai hukum-hukum dalam Islam. Gagasan ini dapat ditemukan dalam beberapa pernyataan ulama, sebagai contoh, adat istiadat dapat menjadi landasan hukum, dan sesuatu yang diakui memiliki nilai positif dalam 'Urf dianggap setara dengan hal yang diwajibkan. Keputusan yang berdasarkan pada 'Urf dianggap memiliki bobot yang sama dengan keputusan yang berasal dari dalil syariat. Terdapat pula ulama yang menguatkan validitas 'Urf dengan menghubungkannya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa di antara mereka mengutip ayat 199 dalam Surah Al-A'raf sebagai rujukan:

---

<sup>18</sup> Misno, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam*, 117.

## حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Hendaklah Anda menjadi individu yang memiliki sikap pemaaf dan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang baik. Juga, hindarilah bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana.*

Salah satu hadis yang digunakan sebagai argumen untuk memperkuat validitas 'Urf adalah hadis yang diriwayatkan oleh kelompok lain selain Tirmidzi. Hadis ini menceritakan tentang keluhan Hindun terhadap sifat pelit suaminya, Abu Sufyan, dalam memberikan nafkah.

Dalam hadis tersebut, Nabi bersabda:

## حُذِّي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Pilihlah sebagian dari harta suamimu yang memadai bagi kebutuhanmu dan anak-anakmu, sesuai dengan standar yang wajar.*

Nafkah yang diatur sesuai dengan norma dalam hadis ini merujuk pada jumlah nafkah yang biasanya diterima dan diterapkan oleh masyarakat Arab pada waktu tersebut. Di samping bukti yang telah dinyatakan sebelumnya, para cendekiawan yang menggunakan 'Urf sebagai argumen dasar mengemukakan beberapa alasan mengenai keabsahan 'Urf. Penggunaan 'Urf sesungguhnya tergantung pada salah satu bukti syara' yang diakui, seperti ijma' (konsensus para ulama) dan masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam syara'). Contoh bentuk 'Urf yang berdasarkan ijma' adalah kontrak istisna' yang dianggap sah oleh konsensus ulama, yang pada dasarnya menjadi bukti yang diakui. Para cendekiawan Islam dari berbagai generasi telah menggunakan ijma' sebagai dasar atau argumen dalam konteks hukum

Islam. Ini mencerminkan pengakuan para cendekiawan akan signifikansi 'Urf sebagai bukti syariah.

Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apapun yang dianggap baik oleh umat muslim, dianggap baik di mata Allah, dan sesuatu yang mereka pandang negatif, dianggap negatif di mata Allah”.<sup>19</sup>

Sebagian besar ulama fiqh, terutama di kalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, secara umum telah menerapkan adat atau 'Urf. Sementara itu, ulama Syafi'iyah sebagian besar mengandalkan 'Urf dalam situasi di mana mereka menghadapi masalah yang tidak memiliki batasan yang jelas dalam nash (teks hukum). Ulama Syafi'iyah telah menetapkan prinsip-prinsip berikut sebagai pedoman:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الْتَرَعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: *Segala sesuatu yang tidak memiliki ketentuan syara' yang tegas dan tidak memiliki parameter yang ditetapkan dalam hukum agama maupun bahasa, akan merujuk pada kebiasaan ('Urf).*

Situasi yang dijelaskan dalam prinsip di atas mencakup contoh-contoh masalah tersebut termasuk dalam pengaturan batasan tempat penyimpanan dalam kasus pencurian, penafsiran batasan perpisahan dalam khiyar majelis, serta penentuan batasan waktu haid bagi perempuan. Dalam merespons penggunaan 'Urf, Al-Suyuthi

<sup>19</sup> Sucipto, *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, 2015, 26–27.

mengungkapkan sudut pandangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat atau 'Urf itu menjadi pertimbangan hukum.*

Dalam konteks ini, jika melihat dari perspektif kepentingan dan kebutuhan umum masyarakat yang berarti bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan mengalami kesulitan tanpa menggunakan 'Urf, para cendekiawan menganggapnya sebagai "syarat yang sangat penting".

Pandangan Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa 'Urf dapat dijadikan sebagai alasan jika tetap sesuai dengan prinsip-prinsip nushus (teks-teks) dan dalil syar'i yang telah dikenal. Namun, 'Urf tidak boleh menjadi dasar utama dalam hal-hal baru. Dalam banyak situasi, Madzhab Hanafiyah menggunakan istihsan sebagai landasan, yang sering kali menganggap 'Urf sebagai argumen yang lebih kuat daripada qiyas khafi (analogi tersembunyi) atau dalil-dalil umum. Di sisi lain, Madzhab Malikiyah cenderung lebih sering merujuk pada 'Urf Madinah yang dianggap lebih meyakinkan daripada khabar ahad (riwayat tunggal). Pendekatan ini membedakan diri dari perspektif Madzhab Syafi'iyah, yang memasukkan 'Urf sahih sebagai dasar setelah empat landasan yang diakui, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Secara umum, ulama sepakat bahwa 'Urf sahih diakui sebagai landasan dalam hukum syariah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400.

Para ulama yang menerapkan 'urf dalam memahami dan mengambil hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima 'urf ini, yakni:

- 1) Adat atau 'urf harus memiliki nilai manfaat (maslahat) dan dapat diterima oleh akal sehat.

Kriteria ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan apakah adat atau 'urf dapat dianggap sah dan diterima secara umum. Sebagai ilustrasi, praktik membakar istri yang meninggal bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya adalah contoh yang mungkin dianggap baik menurut keyakinan agama suatu komunitas, tetapi mungkin tidak sesuai dengan akal sehat.

- 2) Kebiasaan atau 'urf harus memiliki penerapan yang luas dan merata di antara individu-individu yang beragam di dalam komunitas adat tersebut, atau setidaknya di kalangan mayoritas warganya. Menyikapi hal ini, Al-Suyuthi mengungkapkan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: *Sungguhnya 'adat yang di perhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan di perhitungkan.*

- 3) 'Urf yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur hukum seharusnya sudah ada atau berlaku saat hukum tersebut diberlakukan; 'Urf yang baru muncul setelahnya tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, prinsipnya adalah bahwa "Urf harus ada sebelum pengaturan hukum.

Jika 'Urf ini muncul setelahnya, maka tidak akan diakui." Dalam konteks ini, ada suatu prinsip yang menyatakan hal tersebut:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفُظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقْرِنُ السَّابِقُ دُونَ  
الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: *Hanya 'urf yang ada sebelumnya atau bersamaan dengan suatu lafadz (peraturan hukum) yang berlaku untuknya, bukan 'urf yang muncul setelahnya.*<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta; Perdana Media Group, 2008), hal.424-425

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Reza A.A Wattimena, penelitian kualitatif adalah suatu cara atau prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan maupun tingkah laku orang-orang atau objek yang diamati.<sup>1</sup> Sutopo sebagaimana yang di kutip oleh subandi metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, peneliti sebagai instrumen pokok analisisnya, data berupa kata-kata dalam kalimat atau gambar yang memiliki arti.<sup>2</sup> Penelitian dengan metode deskriptif dan dengan jenis penelitian kualitatif ini bertujuan memberikan gambaran utuh tentang nilai-nilai filosofis tiap elemen *kembar mayang* yang digunakan dalam upacara kematian adat Jawa Kelurahan Srikaton Seputih Surabaya Lampung Tengah, bukan hanya bertolak kepada teori-teori yang ada, namun juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>1</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019), h. 6

<sup>2</sup> Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian *Pertunjukan*", *Harmonia*, Vol.11 no.2 (Desember 2011) hal. 174

## B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dan rekaman, serta dokumen. Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari individu yang memberikan wawasan atau responden yang terlibat dalam penelitian.<sup>3</sup> Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan dari sumber pertamanya yang dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber. Data primer bisa didapatkan melalui cara wawancara dan observasi. Bentuk datanya berupa kata-kata hasil wawancara yang ditulis atau pun direkam yang berkaitan langsung dengan masalah Kembar Mayang di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Orang yang di wawancara yaitu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat yang sudah masuk kriteria yaitu sudah berumur 40 tahun keatas, masyarakat yang telah mengalami hal tersebut, masyarakat yang ikut membantu membuat kembar mayang tersebut.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui perantara orang lain atau dari dokumen tertulis. Data Sekunder, yaitu data penunjang atau pendukung data primer yang diperoleh dari kepustakaan berupa dokumen seperti buku, jurnal, skripsi, transkrip dan lain sebagainya. Seperti buku Ushul Fiqih, Ushul Fiqih Jilid

---

<sup>3</sup> Deni Darmawan, *metode penelitian kuantitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) hal.13

2, Metodologi Penelitian dan jurnal *'Urf* sebagai sumber hukum islam (fiqh) Nusantara vol.20,No1

### **C. Tehnik Pengumpula Data**

#### **1. Interview (wawancara)**

Esterberg sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, mengatakan bahwa interview atau wawancara adalah kegiatan dua orang yang bertemu dan keduanya saling bertukar ide atau informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat menemukan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>4</sup> Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur (structured interview), yaitu jenis wawancara yang sudah terstruktur dimulai dengan menentukan informan, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis atau pedoman wawancara, membawa instrumen wawancara seperti buku catatan, pulpen, tape recorder dan sebagainya.

Informasi dalam penelitian ini berpusat pada pemerintahan desa, tokoh adat, dan masyarakat yang bersangkutan dan memahami secara keseluruhan tentang kembar mayang dalam upacara kematian adat jawa.

#### **2. Analisis dokumen**

Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya seperti, buku, jurnal ilmiah, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto selama prosesi pembuatan kembar mayang, sketsa

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 231

dan lainnya, dan dokumen yang berbentuk karya-karya misalnya, karya seni, patung, lukisan, film dan sebagainya. Analisis dokumen dilakukan terhadap data yang diperoleh dari proses observasi atau pengamatan yang terdapat dalam catatan-catatan lapangan, analisis dokumen ini dilakukan secara garis besar mengenai tradisi Kembar Mayang yang digunakan dalam kematian adat Jawa di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Tehnik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data kemudian dilakukan pengorganisasian dan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data, mereduksi data yang berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya kemudian membuang data yang tidak dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data dan memisahkan data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Agar tidak tercampur dan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan objek formal penelitian. Dengan kata lain, reduksi adalah memilih dan memilah kemudian menyederhanakan “data mentah” yang didapat di lapangan. Data yang di reduksi yaitu bagaimana filosofi kembar mayang dalam upacara kematian adat jawa di Desa Srikaton dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tradisi ini dan proses pembuatan dan sampai terselesaikannya tradisi ini sampai pemakaman jenazah tersebut.

2. Penyajian data, Miles Dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Emzir, menyebutnya dengan model data atau data display, karena data yang didapat di lapangan biasanya berbentuk teks naratif, maka perlu disajikan dalam bentuk bagan, kolom grafik atau yang lainnya sehingga tersusun dan berbentuk praktis.<sup>5</sup> Penyajian data merupakan kumpulan dari data atau informasi yang sudah tersusun yang didalamnya terdapat kemungkinan untuk pengambilan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data sesuai dengan setiap pokok permasalahan yang dikaji.
3. Penarikan Kesimpulan, tahap ini merupakan akhir dari proses analisi data. Dimana dari dua metode diatas, maka akan diambil kesimpulan sesuai dengan data-data atau informasi yang sudah direduksi dan disajikan. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurut pandangan 'urf dari segi status dan kualitas baik atau buruk pada prosesi kembar mayang dalam upacara kematian di Desa Srikaton terdapat prosesi yang salah yaitu setelah pembuatan Kembar Mayang dipanjatkan doa dengan memohonkan ampunan karena jenazah tidak bisa menjalankan ibadah menikah dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa menikah itu hukumnya wajib. Sehingga seseorang yang meninggal tetapi belum pernah menikah dianggap salah dan dimohonkan ampunan. Sedangkan dalam Aagam Islam, hukum menikah tidak hanya wajib melainkan juga bias sunnah, mubah, makruh dan haram tergantung kondisi seseorang.

---

<sup>5</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 130

Dapat dilihat dengan adanya para ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan syariat islam sehingga tradisi ini dinilai '*urf* fasid karena bertantangan dengan syariat islam.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**

Secara geografis Desa Srikaton merupakan Desa yang cukup luas yang ada di kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Luas wilayah yang dimiliki Desa Srikaton kurang lebih 723,10 Hektar, Desa Srikaton merupakan Desa yang berada diwilayah bagian timur lampung tengah, ia berbatasan dengan Srikencono dibagian barat, disebelah timur berbatasan dengan Desa Gayabaru VIII Sedangkan bagian Selatan berbatasan dengan desa gayabaru VI dan sebelah utara berbatasan dengan desa mataram ilir. Desa Srikaton mata pencaharian mayoritas adalah Petani Singkong dan Karet, meski juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, Swasta, penyedia jasa dan pengrajin parut atau alat untuk mengaluskan kelapa.

Keadaan social keagamaan masyarakat Desa Srikaton sebagian besar beragama islam. Untuk kegiatan keagamaannya dari segi kegiatan mingguan terdapat kegiatan yasinan. Terdapat kegiatan pengajian yang dilakukan setiap seminggu sekali, semua kegiatan tersebut dilakukan secara rutin oleh sebagian besar masyarakat Desa Srikaton.

Meskipun sudah banyak kegiatan keagamaan yang sudah di lakukan oleh masyarakat, Desa Srikaton masih mempercayai dan masih menggunakan ketentuan yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan yang di tinggalkan oleh

para leluhurnya seperti tradisi kembar mayang dalam upacara kematian yang akan di bahas oleh penulis.

## **B. Hasil Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana tradisi gagar mayang dalam upacara kematian adat jawa di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan hasil yaitu:

Dalam kehidupan masyarakat jawa kita mengenal berbagai bentuk upacara adat dan tradisi, yang turun-temurun selama bertahun-tahun, berabad-abad tradisi itu sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat dan hingga saat ini masih di dukung dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Srikaton salah satunya seperti tradisi Kembar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa ini.

Kembar mayang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam upacara tradisional jawa, biasanya digunakan dalam upacara pernikahan atau kematian apabila orang yang meninggal itu masih perjaka atau gadis atau belum pernah menikah. Berbagai unsur yang digunakan untuk merangkai kembar mayang masing-masing maupun secara keseluruhan mempunyai makna filosofi. Oleh karena itu, unsur yang, mengandung nilai filosofi yang terdapat pada kembar mayang tetap mempunyai makna walaupun bentuk lahirnya selalu mengalami perkembangan. Sebagai generasi muda pada masyarakat suku jawa di Desa Srikaton masih melakukan tradisi tersebut, namun nyatanya generasi muda kini hanya mematuhi ataupun mengetahuinya saja tetapi tidak memahami makna dari berbagai upacara tradisional jawa,

tidak hanya generasi muda masyarakat Jawa yang tidak ikut serta dalam melestarikannya juga tidak memahami makna dari tradisi itu, mereka hanya mengetahui bahwa tradisi itu hanya sebagai upacara tradisional ataupun syarat dalam upacara yang harus dilakukan tanpa mengetahui maknanya.

Setiap unsur yang digunakan untuk merangkai *Kembar Mayang* masing-masing mengandung makna yang mendalam.<sup>1</sup> Unsur tersebut terdiri dari dedaunan yaitu daun beringin yang merupakan lambang perlindungan (pengayoman), tempat yang teduh dan nyaman. *Kembar Mayang* juga terdiri dari unsur alang-alang, daun alang-alang adalah jenis rumput yang sangat kuat daya tahannya. Walaupun ia di babat dan dibakar namun sangat sulit untuk di binasakan. Maknanya yaitu sebuah doa dan pengharapan agar seseorang yang meninggal mendapat perlindungan dari tuhan YME.

Adapun unsur-unsur yang terbuat dari janur, terdiri dari untiran, keris-kerisan, kembang temu, pecut-pecutan, kupat ular, dan walang-walangan yang masing-masing satu pasang memiliki makna tersendiri. Janur merupakan daun kelapa yang masih muda, berwarna kuning, sebagai pelambang seseorang yang memancarkan aura kebahagiaan. Sepasang untiran yang terbuat dari janur bermakna bahwa supaya mampu menghadapi hidup baik dalam keadaan suka maupun duka. Keris merupakan senjata tajam yang ujungnya berbentuk runcing, ini memiliki makna bahwa manusia harus waspada, menjaga diri dan berfikir tajam agar dapat menangkis ataupun menyelesaikan segala permasalahan yang sedang di hadapinya. Pecut-

---

<sup>1</sup> Saktia W, *Makna Dan Filosofi Isian Kembar mayang Dalam Pernikahan Aadat Jawa* 2022

pecutan berasal dari kata pecut yang berarti cambuk memiliki makna bahwa kita sebagai manusia tidak boleh lengah, harus memiliki pikiran yang optimis serta kreatif berdasarkan hasrat dan kemauan yang gigih. Kembang potro menggolo atau di kenal dengan bunga merak yang bermakna bahwa manusia harus berani dan tegas dalam menghadapi tantangan tau masalah dengan disertai dengan kelembutan hati dan tidak emosional. Kembar Mayang juga selalu di damping dengan kelapa hijau yang di beri lobang kemudian dihiasi janur yang berbentuk terompet (*clorot*). Secara ilmiah kelapa hijau berfungsi untuk mencegah keracunan. Sehingga dalam penggunaan ini, kelapa hijau bermakna sebagai penangkal racun-racun kehidupan. Disisi lain batang pohon pisang mempunyai sifat dingin (*anyep*) yang mengandung makna tenang atau tenteram, tidak tergesa-gesa dalam menhadapi suatu masalah, dan selalu tampil percaya diri.<sup>2</sup>

Unsur-unsur yang digunakan untuk merangkai gagar mayang secara terpisah atau lepas, masing-masing mengandung makna yang dalam yaitu: Daun beringin yang memiliki makna perlindungan (*pengayoman*), papan, atau tempat yang teduh,nyaman,menyenangkan. Unsur-unsur yang terbuat dari janur berupa untiran,keris-kerisan,pecut-pecutan dan lain sebagainya, janur adalah daun kelapa yang masih muda dan berwarna kuning merupakan lambing manusia yang memancarkan sinar kebahagiaan sehingga di harapkan jenazah di alam sana bias bahagia dan ditempatkan ditempat yang terbaik.

---

<sup>2</sup> Dwi Oktaviana, *Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Jawa* (Tainjauan Filosofi) vol. 13 2022

batang pisang mempunyai sifat dingin (*anyep*) yang bermakna tenang atau tenteram (*ayem tentrem*), tidak tergesa-gesa serta penuh percaya diri.

Prosesi kembar maynag atau gagar maynag ini dilakukan ketika orang yang meninggal masih dalam keadaan belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis, gagar maynag akan langsung di buat oleh seorang Modin atau orang yang sudah di tunjuk dan sudah biasa membuatnya, pada saat pengantaran jenazah gagar mayang akan dibawa atau dipikul oleh seseorang untuk mengiri jenazah yang akan dibawa ke pemakaman, setelah sampai dipemakaman kembar maynag tersebut diletakan diatas makam ataupun samping makam yang penting tidak dibagian kaki.

Pada hakikatnya tradisi gagar mayang sebagai tradisi adat Jawa yang memiliki makna tersendiri salah satunya tradisi gagar mayang pada upacara kematian apabila orang yang meninggal tersebut belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Terkait filosofi tradisi gagar mayang tidak banyak lagi orang yang memahami makna dari tradisi tersebut, masyarakat hanya mengetahui bahwa sebagai tanda bahwasanya orang yang meninggal tersebut masih dalam keadaan belum pernah menikah atau masih lajang tanpa tau makna dibuatnya kembar mayang tersebut. Seperti halnya masyarakat Desa Srikaton hanya orang-orang yang menjadi penerus tetapi diluar itu mereka hanya mengetahuinya tetapi tetap saja masyarakat Jawa yang ada di Desa Srikaton masih melestarikan tradisi ini. Karena sudah ada sejak dahulu kembar mayang ini ada dan dipercaya oleh masyarakat Desa Srikaton.

Menurut bapak M (Tokoh Agama) tradisi kembar mayang merupakan tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini oleh masyarakat Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dilakukan sebagai symbol bahwa orang yang meninggal belum pernah menikah atau masih lajang, adapun batas umur jenazah yang dibuatkan kembar mayang yaitu minimal umur 17 tahun yang sudah dianggap dewasa atau sudah baligh.<sup>3</sup>

Prosesi kembar mayang dalam upacara kematian yaitu yang pertama menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan membuat kembar mayang tersebut yaitu janur, daun jambe, daun beringin, daun andong dan batang pisang. Kemudian Jika bahan-bahan sudaah terkumpul kemudian mulai untuk membuatnya dengan menaruh daun andong, janur (daun kelapa) dengan beragam bentuk dan ukuran dan bahan lainnya diatas batang pisang. Setelah selesai kembar mayang tersebut dibawa atau di pikul oleh seseorang mengiringi jenaza yang akan dibawa ke pemakaman dan kemudian kembar mayang tersebut diletakan disebelah batu nisan ketika jenazah telah selesai dikuburkan. Adapun dalam pembuatan kembar mayang tersebut tidak ada syarat tertentu atau ritual-ritual tertentu, pembuatan kembar mayang ini dilakukan oleh sorang modin yang sudah di tunjuk untuk membuat kembar mayang tersebut dan apabila jenazah tidak dibuatkan gagar mayang tersebut tidak akan terjadi masalah apapun karna masyarakat Desa Srikaton hanya

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak M (Tokoh Agama), Senin 21 Oktober 2024

mempercayai bahwa hal tersebut hanya di gunakan sebagai penanda bahwa orang yang eninggal tersebut belum pernah menikah atau masih lajang.

Menurut bapak W beliau merupakan tokoh adat di Desa Srikaton tradisi kembar mayang merupakan salah satu tradisi yang masih digunakan sejak saat ini dalam kehidupan etnis jawa di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Kembar mayang biassanya diberikan pada saat upacara perkawinan, akan tetapi apabila orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah atau masih lajang dan sudah dewasa, maka gagar mayang diberikan pada saat upacara kematian.<sup>4</sup>

Kembar mayang dibuat satu buah yang biasanya dibuat oleh pak modin atau tetua. Bahan-bahan yang digunakan yaitu batang pisang, janur daun andong dan daun beringin, setelah pembuatan selesai kembar mayang dibawa oleh seseorang untuk mengiringi jenazah sampai kepemakaman, sesampainya kepemakaman setelah jenazah selesai dikuburkan kemudian kembar mayang diletakkan diatas makam jenazah tersebut. Menurut pengetahuan saya jika kembar mayang itu tidak diberikan pada saat upacara kematian pada orang yang meninggal dna belm pernah menikah atau masih lajang itu tidak akan terjadi suatu kejadia apa-apa apabila hal tersebut tidak dilakukan hanya sebagai penanda saja bahawa ornag yang meninggal tersebut masih dalam keadaan lajang atau belum pernah menikah.

Menurut ibu Y beliau adalah salah satu warga srikaton yang mengetahui bagaimana prosesi kembar mayang dalam upacara kematian adat jawa yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak W ( Tokoh Adat), Senin 21 Oktober 2024

ada di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.<sup>5</sup>

Tradisi kembar mayang merupakan tradisi turun temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Srikaton sampai saat ini, kembar mayang dalam upacara kematian ini diberikan kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah atau masih lajang, hal ini dilakukan karena untuk memberi tanda bahwa orang tersebut masih lajang atau belum pernah menikah. Sepengetahuan saya apabila jenazah tersebut tidak diberikan kembar mayang tidak terjadi apa-apa hanya saja dikhawatirkan apabila tidak diberikan tidak akan terjadi masalah apapun baik bagi keluarga yang di tinggalkan atau masyarakat sekitar yang mengurus jenazahnya, dan di percayai bahwa hal itu dilakukan sebagai penanda orang yang meninggal dunia tersebut belum pernah menikah atau masih lajang.

### **C. Praktik Prosesi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**

Kembar mayang adalah rangkaian bunga khas jawa yang tercatat dalam sejarah. Menurut tinjauan sejarah, Kembar Mayang adalah sarana upacara adat peninggalan anemisme yang telah bersingkreisme dengan hinduesme berupa media upacara. Segala peristiwa kehidupan yang menyangkut satu formalitass peresmian dalam masyarakat diperlukan kesaksisan (*tetenger*). Pada zaman dahulu perangkai Kembar Mayang ialah para wanita muda yang membantu pemangku hajat. Pembuatannya diawasi oleh para ahli yang memahami

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Y, Selasa 22 Oktober 2024

maknanya untuk upacara tradisional, biasanya seorang tokoh agama yang disebut “Modin”. Sejak tahun 1950 terjadi perubahan cukup besar namun sesungguhnya yang berubah hanya bentuk luar atau lahirnya yang berkembang seiring dengan rasa keindahan perangkainya.<sup>6</sup>

Kembar Mayang merupakan salah satu unsur dalam upacara kematian, kembar mayang yang dibuat dalam upacara kematian dilakukan apabila jenazah masih dalam keadaan belum pernah menikah yaitu masih gadis atau perjaka. Tujuan dari adanya Kembar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa yaitu untuk memberikan simbol bahwa orang yang meninggal belum pernah menikah atau masih lajang. Faktor masih di gunakannya kembar mayang yaitu karena sebagian besar masyarakat Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah masih banyak yang mempercayai sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut dan juga terus dilestarikan sampai saat ini.<sup>7</sup>

Objek dalam penelitian ini yaitu filosofi dan prosesi gagar mayang dalam upacara kematian adat Jawa di Desa Sri katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, subjek penelitiannya sebagian besar masih menggunakan tradisi ini.

Menurut bapak M beliau adalah modin (tokoh agama) Desa Srikaton yang mengetahui bagaimana prosesi kembar mayang dan beliau juga yang biasa membuat dalam upacara perkawinan dan upacara kematian.

---

<sup>6</sup> Sri Widiyanti, “*Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*”, (Jurnal Filsafat, Vol. 18, No. 2 2008) hal. 119

<sup>7</sup> Wawancara dengan W (Tokoh Adat), Senin, 21 Oktober 2024

Tradisi kembar mayang atau Gagar mayang salah satu tradisi yang masih di lestarikan dalam kehidupan etnis jawa di Desa Sri Katon Seputih Surabaya Lampung Tengah, Hal ini dilakukan karena sebagai penanda orang yang meninggal masih dalam keadaan gadis atau perjaka yang belum pernah menikah sebelumnya. Prosesi kembar mayang dalam kematian yang pertama yaitu mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kembar mayang yaitu daun jambe, daun andong, daun beringin, janur dan batang pisang. Jika bahan-bahan sudah terkumpul kemudian mulai untuk membuatnya dengan menaruh daun andong, janur (daun kelapa) dengan beragam bentuk dan ukuran dan bahan lainnya diatas batang pisang. Pembuatan kembar mayang dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah selesai kembar mayang tersebut dibawa atau di pikul oleh seseorang mengiringi jenaza yang akan dibawa ke pemakaman dan kemudian kembar mayang tersebut diletakan disebelah batu nisan ketika jenazah telah selesai dikuburkan. Sampai saat ni kembar mayang dalam upacara kematian tetap dilakukan untuk melestarikan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Sebagian besar masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut. Sampai sekrang bapak M Said diberikan tanggung jawab sebagai modin Desa Sri Katon. Oleh karena itu setiap ada upacara kematian yang jenazahnya masih gadis atau perjaka dan sudah dewasa selalu di berikan kembar mayang dalam upacara kematian.<sup>8</sup>

Menurut bapak W beliau merupakan tokoh adat di lingkungan Desa Srikaton yang mengetahui tradisi kembar mayang dalam upacara kematian.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan M (Tokoh Agama) Senin, 21 Oktober2024

Tradisi kembar mayang atau gagar mayang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa karena tradisi tersebut merupakan warisan leluhur. Kembar mayang biasanya diberikan pada saat upacara perkawinan, akan tetapi apabila orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah atau masih lajang dan sudah dewasa, maka kembar mayang/gagar mayang diberikan pada saat upacara kematian. Kembar mayang dibuat satu buah yang biasanya dibuat oleh pak modin atau tetua. Bahan-bahan yang digunakan yaitu batang pisang, janur daun andong daun beringin, setelah pembuatan selesai didoakan dengan memohon ampunan karena tidak bisa menjalankan ibadah menikah seperti orang lainnya.<sup>9</sup>

Menurut ibu S beliau merupakan salah satu warga Desa Sri Katon yang mengetahui bagaimana prosesi kembar mayang atau gagar mayang dalam upacara kematian dengan cara melihat dan mengamati setiap prosesi dan tatacara dalam tradisi kembar mayang atau gagar mayang.

Tradisi kembar mayang atau gagar mayang dalam upacara kematian sudah biasa dilakukan di Desa Sri Katon. Menurut saya, prosesi yang ada dalam upacara kematian diawali dengan menyediakan keperluan yang diperlukan untuk jenazah dari mulai pemandian jenazah sampai pemakaaman jenazah samapai selesai. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kembar mayang atau gagar mayang seperti batang pisang, janur, daun andong, dan daun beringin. Biasanya yang membuat kembar mayang/gagar mayang adalah bapak modin atau tetua yang ada di Desa Sri Katon.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak W (Tokoh Adat) Senin, 21 Oktober 2024

Dalam pembuatan kembar mayang dilakukan oleh bapak Modin yang dibantu lah beberapa orang, setelah itu kembar mayang di bawa untuk mengiringi jenazah tersebut samapi ke pemakaman, selanjutnya pemakaman jenazah yang apabila sudah sampai ditempat pemakaman, kembar mayang diletakan diatas makam jenazah. Tradisi ini dipercaya sebagian besar masyarakat Desa Srikaton sebagai tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh orang tua zaman dahulu yang tetap dilestarikan sampai sekarang. Sebab itu yang biasanya tanda tersebut diberikan pada saat upacara perkawinan tetapi apabila seseornag telah meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis maka kembar mayang atau gagar mayang diberikan pada saat upacara kematian.<sup>10</sup>

Menurut Y merupakan salah satu warga Desa Sri Katon yang mengetahui bagaimana prosesi kembar mayang atau gagar mayang dalam upacara kematian dengan cara melihat dan mengamati setiap prosesi dan tatacara dalam tradisi kembar mayang atau gagar mayang pada saat anaknya meninggal dalam keadaan belum pernah menikah masih gadis.

Ibu yatinem mengetahui bahwa tradisi kembar mayang sudah biasa dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Srikaton, sebab itu pada upacara pemakaman anak saya dibuatkan kembar mayang. Kembar mayang dalam upacara kematian yang saya ketahui yaitu bertujuan untuk memberi symbol bahwa jenazah tersebut belum pernah menikah atau masih gadis atau perjaka. Masyarakat samapai saat ini tetap melestarikan tradisi kembar

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu S, Selasa 22 Oktober 2024

mayang dalam upacara kematian karena mereka percaya bahwa tradisi tersebut merupakan warisan yang di turun oleh orang tua zaman dahulu.<sup>11</sup>

Menurut A dia merupakan salah satu pemuda karnag taruna yang ada di Desa Srikaton yang mengetahui bagaimana tradisi kembar maynag dalam upacara kematian adat jawa di Desa Srikaton.

Tradisi kembar mayang merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur terdahulu dna masih di lestarikan sampai saat ini oleh sebagian besar masyarakat Desa Srikaton. Yang saya ketahui prosesi yang ada dalam upacara kematian adat jawa diawali dengan menyediakan keperluan yang di perlukan untuk jenazah dari mulai pemandian jenazah sampai pemakaaman jenazah samapai selesai.

Selanjutnya menyiapkan Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kembar mayang atau gagar mayang seperti batang pisang, janur, daun andong, dan daun beringin. Kemudian kembar mayang tersebut dibuat oleh bapak Modin yang sudah biasa membuat kembar mayang di Desa Srikaton yang di bantu oleh beberapa orang, setelah kembar mayang selesai di buat di bawa untuk mengiringi jenazah sampai kepemakaman setelah jenazah sudah di kuburkan kembar mayang di letakan diatas makan jenazah tersebut. Tradisi ini dipercaya sebagian besar masyarakat Desa Srikaton sebagai tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh orang tua zaman dahulu yang tetap dilestarikan sampai sekarang dan apabila jenazah tersebut tidak dibuatkan gagar mayang tidak akan terjadi masalah atau bahkan istilah

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Y, Selasa 22 Oktober 2024

jenazah akan mengganggu pihak keluarga karna masyarakat Desa Srikaton hanya mempercayai bahwa hal tersebut di lakukan karena sebagai penanda bahwa orang tersebut meninggal masih dalam keadaan lajang taua belum pernah menikah.<sup>12</sup>

Prosesi tradisi kembar mayang atau gagar mayang dalam upacara kematian adat jawa di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah adalah Sebagai berikut:

1. Mengumpulkan baha-bahan yang digunakan dalam pembuatan kembar mayang seperti batang pisang, janur, daun andong, dan daun beringin. Menurut Sindoesastra kembar mayang sering disebut megar mayang atau gagar mayang , kembar mayang melambangkan mekarnya bunga pinang dimana makna yang terkandung didalamnya adalah mengantarkan seseorang pada kehidupan baru didalam masyarakatsehingga diharapkan orang yang bersangkutan dapat berbakti dan berdharma kepada masyarakat. Sedangkan gagar mayang berarti gugurnya masa kanak-kanak atau remaja dan digantikan dengan masa dewasa.
2. Proses pembuatan kembar mayang dengan meletakkan daun andong, beringin dan janur yang dibentuk dengan berbagai macam bentuk diatas batang pisang yang di bentuk sedemikian rupa hingga rapi dalam pembuatan kembar mayang biasanya membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit. Menurut Gondowasito kembar maynag adalah semacam boket (*bouquette*) dari daun kelapa yang masih muda (janur) dan beberapa jenis

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan A, selassa 22 Oktober 2024

dedaunan seperti bunga pinang dan daun pandan. Kemudian kembar mayang/gagar mayang yang biasanya dibuat oleh seorang modin atau tetua desa, yang dibantu oleh beberapa orang. Kembar mayang atau gagar mayang dalam upacara kematian dibuat sebanyak satu buah.

3. Setelah selesai pembuatan kembar mayang kemudian didoakan didepan kembar mayang tersebut dengan memohon ampunan karena tidak bisa menjalankan ibadah menikah seperti orang lainnya.
4. Kemudian kembar mayang tersebut di bawa oleh seseorang untuk menggiringi jenazah tersebut sampai tiba di pemakaman.
5. Sesampainya ditempat pemakaman dan jenazah selesai dikuburkan kembar mayang di taruh diatas makam jenazah tersebut sebagai tanda bahwa orang yang meninggal masih gadis atau perjaka.

#### **D. Perspektif 'Urf Terhadap Kepercayaan Masyarakat Terkait Nilai Yang Terkandung Dalam Prosesi Kembar Mayang Di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**

'Urf adalah rangkaian tradisi budaya masyarakat yang dilakukan berkali-kali oleh masyarakat. Al-Qur'an dan Hadits membahas tentang penggunaan metode sebagai solusi penyelesaian permasalahan tanpa hukum, dan khususnya tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada sehingga mudah untuk disesuaikan dengan metode-metode yang ada saat ini. Ajaran Islam yang berbeda-beda memandang bahwa adat istiadat atau tradisi merupakan bagian dari Islam dan perlu diperhatikan secara matang dan seimbang agar dapat dijadikan sebagai pertolongan.

Segala macam ajaran dalam Islam menganggap adat istiadat dan Urf sebagai bagian dari Islam dan merupakan bagian yang harus di ambil dengan cara teliti dan seimbang, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu dalam hukum syara', dan tidak digunakan sebagai dasar hukum yuridis yang tegak secara individu lalu kemudian melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia merupakan sebuah ornament untuk keabsahan hukum syara' sesuai dengan pendapatnya yang tentunya tidak bertentangan dan dapat diterima oleh syara' sebagai salah satu hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam Al-qur'an Surah Al-a'raf ayat 199 Dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan agar melaksanakan yang ma'ruf (sesuatu yang bernilai kebaikan, yang dilakukan berkali-kali dan tidak bertentangan dengan hukum islam.)

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعُقُومَ حُدِّ (١٩٩)

Artinya : *“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”*

Melihat dan meneliti isi kandungan ayat diatas, 'Urf di bagi menjadi dua yaitu 'Urf Qauli dan 'Urf Fi'li. Jika ditinjau dari segi materi tradisi Kembar Mayang ini masuk kedalam 'Urf Fi'li yang merupakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adat Kembar Mayang dimasukan dalam kategori ini adalah karena tradisi Kembar Mayang sudah menjadi kebiasaan

---

<sup>13</sup> Noor Harisudin , Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara , All-FIKR, Vol.20.,No. 1, (2016).hlm.69.

masyarakat Jawa dimana pada prosesi pernikahannya melakukan serangkaian prosesiprosesi yang sudah diterapkan bertahun tahun.

Kemudian Dilihat dari kesesuaian dengan syariat, ‘Urf dibagi menjadi dua yaitu ‘Urf Shahih dan ‘Urf Fasid. Ditinjau dari kesesuaian syariat tradisi Kembar Mayang ini bisa masuk kedalam kategori dua-duanya, adanya kepercayaan bahwa kembar mayang merupakan simbol pohon kehidupan yang dapat membawa keteduhan dalam berumah tangga dan lain sebagainya membuat kembar mayang ini masuk kedalam kategori urf fasid, walaupun dalam acara tersebut kembar mayang hanya digunakan untuk hiasan saja.

Dalam kacamata ruang lingkup penggunaannya, ‘Urf di bagi dua yaitu ‘Urf ‘am dan ‘Urf Khas. Jika ditinjau dari lingkup penggunaannya Tradisi Kembar Mayang ini termasuk dalam kategori ‘Urf Khas alasannya Kembar Mayang ini merupakan tradisi dari nenek moyang suku Jawa dan hanya suku Jawa saja yang melakukan tradisi Kembar Mayang ini termasuk suku Jawa di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya.<sup>14</sup>

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*”.

---

<sup>14</sup> Sintia Oktaviani, Tradisi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Skripsi) hlm. 67

Melihat dari isi kandungan ayat di atas, bahawa hukum adat itu di perbolehkan berkaitan dengan tradisi kembar mayang dalam upacara kematian ini di perbolehkan karena tradisi tersebut termasuk tradisi yang di wariskan dari nenek moyang terdahulu yang terus di lestarikan dan dilakukan hingga saat ini masyarakat hanya membuat dan mempercayai bahwa kembar mayang dalam upacara kematian adat Jawa hanya digunakan sebagai penanda bahwa orang sudah meninggal belum pernah menikah atau masih lajang dan apabila tidak dilakukan tradisi tersebut tidak terjadi masalah apapun. Maka adat (*urf*) tradisi kembar mayang ini diperbolehkan karena tidak melanggar aturan syariat islam.

Oleh sebab itu dalam praktik Kembar Mayang di Desa Srikakaton ini memakai kombinasi Islam dan tradisi kuno, Tradisi kuno digunakan sebagai media praktiknya saja namun untuk doa yang diterapkan tetap menuju dan memohon kepada Allah Swt, Seperti Doa selamat dan doa meminta keberkahan yang hanya di tujukan kepad Allah SWT.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah tradisi kembar mayang di percaya oleh masyarakat Desa Srikaton sebagai bentuk warisan leluhur untuk tetap dilestarikan keberadaannya. Apabila tradisi kembar mayang tidak dilakukan sebenarnya juga tidak terjadi sebuah masalah, karena kembar mayang dalam tradisi kembar mayang dalam upacara kematian hanya digunakan sebagai symbol bahwa jenazah tersebut belum pernah menikah atau masih lajang. Tradisi kembar mayang ini juga tidak ada hubungannya dengan

syariat dan apabila tidak dilakukan juga tidak berdosa dan juga tidak mendapat pengaruh apapun.

Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa tradisi kembar mayang tidak mengganggu syariat islam, kembar maynag berada diluar rukun dan tidak menambah rukun baru yang ada pada mengurus jenazah. Tradisi kembar mayang ini hanya di terapkan untuk prosesi adat saja yang di sepakati dan dimaklumi keberadaannya oleh masyarakat suku jawa.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari seluruh penjelasan dan teori serta pendapat yang telah penulis paparkan tersebut di atas, Kembar Gagar di Desa Srikaton ini dapat diterima dan dijalankan sebagaimana mestinya, karena seluruh penjabaran di atas menyimpulkan bahwa tradisi Gagar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa terkhusus di Desa Srikaton boleh dijalankan karena tidak bertentangan dengan hukum islam dengan alasan tradisi ini masih mengandung nilai-nilai agama, dalam praktiknya sendiri do'a-do'a yang digunakan dan dipanjatkan adalah doa-doa Islami yang hanya memohon kepada Allah SWT, tidak memohon kepada selian-NYA.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan M (Tokoh agama) senin 21 oktober 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh peneliti diatas terkait dengan perspektif '*urf*' terhadap filosofi tradisi Kembar Mayang dalam upacara kematian adat Jawa studi kasus di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dapat diambil kesimpulan:

Gagar mayang merupakan salah satu tradisi yang masih digunakan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Kembar mayang adalah suatu hiasan yang terbuat dari janur dan dedaunan yang di rangkai dengan bunga pinang, di bentuk sedemikian rupa dengan menggunakan potongan batang pisang sebagai alat penyangga. Dalam sejarah gagar mayang diwariskan oleh orang zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai saat ini dan seiring berkembangnya zaman ada perubahan bentuk mengikuti perkembangan zaman namun makna dan tujuannya tetap sama.

Hal ini biasanya di gunakan dalam tradisi kematian adat Jawa untuk tanda bahwa orang yang meninggal dunia masih dalam keadaan gadis atau perjaka yang belum pernah menikah. Setiap isi dari kembar mayang ini memiliki makna tersendiri dalam masyarakat Jawa percaya bahwa Kembar Mayang ini harus dibuat dan diletakan diatas makam jenazah yang masih gadis atau perjaka yang sudah meninggal sebagai tanda bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan belum pernah menikah atau masih lajang.

Menurut pandangan *'urf* bahwa prosesi dalam tradisi gagar mayang dapat disimpulkan bahwa apabila dipandang dari segi status dan kualitas baik atau buruk pada prosesi kembar mayang dalam upacara kematian di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah diperbolehkan karena dalam hal ini tidak bertentangan dalam syariat islam karena masyarakat Desa Srikaton mampercayai bahwa tradisi ini hanya digunakan sebagai penanda bahwa orang yang mneinggal dunia masih dalam keadaan lajang atau belum pernah menikah dan apabila jenazaha yang meninggal dalam keadana masih lajang dan tidak dibuatkan gagar mayang tersebut tidak akan terjadi masalah apapun. Oleh karena itu tradisi ini dinilai *'urf* sah karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam kepercayaan ini hanya sebatas tradisi yang sudha di turunkan oleh leluhur terdahulu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang oenulis sampaikan diantara yaitu:

1. Harapan peneliti untuk para tokoh agama dan tokoh adat yang ada di masyarakat supaya lebih bijak dalam menyikapi tradisi atau adat yang telah dipercaya oleh masyarakat dan tidak mudah untuk menyalahkan dan tidak mudah untuk membenarkan kepada hal-hal yang musyrik. Karena jika sebuah tradisi di kaji tidak semua tradisi tersebut hukumnya salah, karena harus di pahami terlebih dahulu pada dasar hukum, niat dan tujuan yang digunakan sebelum dilakukan.

2. Harapan peneliti kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah agar lebih teliti dan memahami tentang syariat islam, karena hal ini sangat penting supaya dapat memilah sebuah tradisi dalam kehidupan sekitar yang harus kita yakinin atau hanya sekedar percaya tanpa melihat sumber hukum yang digunakan dan tujuan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2021). Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa *Mengkung* Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,” UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. 66-67.
- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arfandi , F. (2018). *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqih*. Lampung: CV Anugerah Raharja.
- Damayanti, A. (2022). Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Adat Jawa di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 40-41.
- Darmawan, D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Devi, A. (n.d.). Solidaritas Sosial dalam Peristiwa Kematian pada Masyarakat Dusun Ngulu Tengah Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*, 8-9.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, A. (2017). Tradisi Bubak Kawah Dalam Pernikahan Menurut pandangan Al-'urf. 28-29.
- Harisudin, N. (2016). Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. 20, 69.
- Istianingtyas, A. S. (2021). Perspektif Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, 2-4.
- Misno, A. (2016). *Adat dan Urf dalam Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma.
- Mustika, R. (2021). Filosofis Kembar Mayang dan Relevansinya dengan Falsafah Hidup Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai Kabupaten Bengkulu,” IAIN Bengkulu. 14-24.
- Oktaviana, D. (2022). Kembar Mayang Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Jawa. *Tainjauan Filosofi*, 13, 20-25.

- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, 11, 174.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- suwarjin. (2012). *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Topa, A. (2020). Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam. 150-152.
- W, S. (2022). Makna Dan Filosofi Isian Kembar mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa. 35-40.
- Wati, M., & Dora, N. (2023). Gagah Mayang Tradisi Pemakaman Etnis Jawa di Desa Aek Nagali, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan. *Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan*, 2, 142.
- Widiyanti, S. (2008). Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa. *Filsafat*, 18, 119.
- Zahrah, M. A. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0486/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2024

Metro, 28 Mei 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nency Dela Oktora, M.Sy

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : INDAH NOVITA SARI  
NPM : 1802031009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : PERSPEKTIF URF TERHADAP TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (STADI KASUS DESA SRIKATON KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Efa Murdiana

## OUTLINE SKRIPSI

### **PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (Studi Kasus Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Sejarah Kembar Mayang
- B. Alat, Bahan Dan Proses Pembuatan Kembar Mayang
- C. Faktor Pendorong Masih Digunakannya Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian
- D. *'Urf* Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam
  1. Pengertian *'Urf*
  2. Syarat-Syarat *'Urf*
  3. Macam-Macam *'Urf*
  4. Kehujjahan *'Urf*

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Tehnik Analisa Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kampung Srikaton

- B. Praktik Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Di Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupateen Lampung Tengah
- C. Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Upacara Kematian Di Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupateen Lampung Tengah

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing



**Nancy Dela Oktorah, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009

Metro, 11 Oktober 2024  
Mahasiswa Ybs,



**Indaah Novita Sari**  
NPM. 1802031009

---

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA (Studi Kasus Kampung Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. Pedoman Wawancara Untuk Modin (Tokoh Agama)**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya tradisi kembar mayang dalam upacara kematian dikampung Srikaton?
2. Bagaimana prosesi kembar mayang dalam upacara kematian dikampung Srikaton?
3. Berapa minimal umur jenazah yang bisa dibuatkan kembar mayang?
4. Mengapa jenazah yang sudah dewasa namun belum menikah harus dibuatkan kembar mayang?
5. Siapa saja yang berhak membuat dan apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kembar mayang?
6. Apakah terdapat syarat tertentu pada saat pembuatan kembar mayang?

#### **B. Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Adat Kampung Srikaton**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya tradisi kembar mayang dalam upacara kematian dikampung Srikaton?
2. Berdasarkan pengetahuan bapak diletakan dimana saja kembar mayang tersebut pada saat prosesi pemakaman?
3. Ada berapa banyak kembar mayang yang dibuat untuk upacara kematian tersebut?
4. Apakah ada kisah atau mitos khusus yang menjadi dasar filosofi tradisi kembar mayang dalam upacara kematian?
5. Bagaimana pemahaman filosofi kembar mayang membentuk hubungan antara kehidupan setelah kematian?

C. Pedoman Wawancara Untuk warga Kampung Srikaton

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya tradisi kembar mayang dalam upacara kematian dikampung Srikaton?
2. Bagaimana tradisi prosesi kembar mayang yang anda ketahui?
3. Bagaimana anda mempercayai adanya tradisi kembar mayang tersebut?
4. Bagaimana jika jenazah tersebut tidak dibuatkan kembar mayang apakah terjadi sesuatu atau tidak?
5. Bagaimana tujuan dari adanya kembar mayang dalam upacara kematian?

Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Metro, 14 Oktober 2024  
Mahasiswa Ybs,



Indah Novita Sari  
NPM. 1802031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1226/In.28/D.1/TL.00/10/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SRIKATON  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1227/In.28/D.1/TL.01/10/2024,  
tanggal 24 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **INDAH NOVITA SARI**  
NPM : 1802031009  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SRIKATON bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRIKATON, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Oktober 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA  
KAMPUNG SRI KATON**

Jalan Sri Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah III. Kode Pos 34158

Sri Katon, 30 Oktober 2024

No : 211/18.02.12.2003/X/2024

Lampiran :-

Perihal : Balasan Surat Survey Penyelesaian Tugas

Kepada Yth

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan Syariah  
Sekolah Tinggi IAIN Metro

Dengan Hormat

Menindak lanjuti Surat Tugas Nomor : B1227/In.28/D.1/11.01/10/2024 tentang melaksanakan Observasi/Survey di Desa Sri Katon menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa di sekolah tinggi IAIN Metro yang dilaksanakan di Kampung Sri Katon Mulai tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan selesai yaitu diberikan oleh :

Nama : INDAH NOVITA SARI


NPM : 1802031009

Judul : PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI KEMBAR  
MAYANG DALAM UPACARA ADAT JAWA

Dengan ini menyatakan bersangkutan diatas benar melaksanakan penelitian Observasi/Survey dikampung Sri Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Selama Kegiatan tersebut sampai dengan Selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasama kami ucapkan terimakasih

An. Kepala Kampung Sri Katon  
Sekretaris

  
**ANTON HIDAYAT**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1227/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INDAH NOVITA SARI**  
NPM : 1802031009  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRIKATON, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1160/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Indah Novita Sari  
NPM : 1802031009  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802031009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya..

Metro, 08 November 2024  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1344/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INDAH NOVITA SARI  
NPM : 1802031009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
2.

Judul : PERSPEKTIF URF TERHADAP FILOSOFI KEMBAR MAYANG  
DALAM UPACARA KEMATIAN ADAT JAWA STUDI KASUS DESA  
SRIKATON KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 November 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama: Indah Novita Sari  
NPM : 1802031009


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	8 oktober 2024	1. Perbaiki outline pd landasan teori 2. Perbaiki APD	
2.	14 oktober 2024	ACC outline ACC APP	

Dosen Pembimbing

Nency Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

  
Indah Novita Sari  
NPM. 1802031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama: Indah Novita Sari  
NPM : 1802031009

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 21 Okt 2024	1. UBA di gelaskan mengapa mengambil penelitian di daerah penelitian 2. Rumusan masalah diperbaiki 3. Penelitian relevan & lengkap apa yg mungkin bentuk kebidanan 4. metode perbaikan misal : sumber data & operasional ke di.	
	Selasa / 22 Okt 24	Lambat ke Bab Skripsi	

Dosen Pembimbing

**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

**Indah Novita Sari**  
NPM. 1802031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Indaah Novita Sari  
NPM : 1802031009

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis / 24 Okt 24	1. Sarabaran umum-beser 2. Di perbaiki Hasil penelitian di masukan ke dalam pembahasan 3. kesimpulan di perbaiki	
2	Senin / 4 Nov 24	1. Perbaiki foot note 2. pembahasan hrs ada filosofinya 3. titik di urip 4. kesimpulan di perbaiki 5. informasi di misalkan	
3.	Kamis Perbaiki / 7 Nov 24	Perbaiki Abstrak	
4.	Jumat / 8 Nov 24	ACC Mumpusah	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktor, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Indaah Novita Sari  
NPM. 1802031009

## **DOKUMENTASI**



Kembar Mayang



Daun Andong



Janur




Bunga Jambi yang Sudah Mekar



Daun Beringin



Daun Puring



Batang Pisang



Prosesi Pengiringan Jenazah Kepemakaman



Peletakan Kembar Mayang Setelah Selesai Prosesi Pemakaman

## RIWAYAT HIDUP



Indah Novita Sari dilahirkan di Srikaton pada tanggal 19 September 1999, anak ke tiga dari pasangan Bapak Juari dan Ibu Margiyem, dan memiliki dua orang kakak bernama Dedi Setiawan dan Lisdiani.

Pendidikan dasar peneliti adalah ditempuh di SD Negeri 2 Srikaton dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Ulum 13 Sragen Mataram ilir dan selesai pada tahun 2015. Sedangkan pendidikan sekolah menengah atas di SMK Darul Ma'wa Gayabaru enam, dan selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Al Syakhsiyah dimulai pada semester 1 TA 2018/2019.